

# PANDUAN ALUR DAN SYARAT PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN JANDA/DUDA TERUSAN (PNS)



**DIREKTORAT PENSIUN PNS  
DAN PEJABAT NEGARA**

# KATA PENGANTAR



Dra. Anjaswari Dewi, M.M.  
**Direktur Pensiun PNS dan  
Pejabat Negara**

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan tugas pelayanan kepegawaian terutama terkait pelayanan pensiun.

Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara terus berupaya memberikan pelayanan yang optimal terkait pensiun PNS dan janda/dudanya. Oleh karena itu, untuk mempercepat dan memberikan informasi dan layanan pensiun, Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara menyusun Buku Panduan mengenai Pensiun Janda/Duda terusan. Buku Panduan ini berisikan informasi tentang Pensiun Janda/Duda Terusan.

Akhir kata, semoga buku panduan ini dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Agustus 2022  
Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara

**Dra. Anjaswari Dewi, M.M.**

# DAFTAR ISI

---

Cover	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Dasar Hukum	1
Pengertian	2
Hak atas pensiun janda duda	3
Besarnya pensiun janda duda	3
Alur penetapan SK Janda Duda	4
Syarat dokumen pengajuan surat keputusan janda duda terusan	5

# DASAR HUKUM



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang  
Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang  
Manajemen PNS..

Undang-Undang RI No.11 Tahun 1969 tentang  
Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda  
Pegawai.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  
18 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pensiun Pokok  
Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan  
Janda/Dudanya.

Peraturan BKN No. 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman  
Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai  
Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai  
Negeri Sipil

Peraturan BKN No 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk  
Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

# APA ITU SK JANDA/DUDA TERUSAN?

Surat Keputusan Janda Duda Terusan adalah SK yang dibuat dan diberikan apabila nama Janda Duda yang bersangkutan belum ada di SK pensiun PNS yang dikeluarkan pada saat PNS tersebut pensiun.



## ISTILAH

### DUDA

suami yang sah menurut hukum dari pegawai negeri wanita atau penerima pensiun-pegawai wanita, yang meninggal dunia dan tidak mempunyai isteri lain

### JANDA

isteri sah menurut hukum dari pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai yang meninggal dunia

PNS yang telah memasuki masa pensiun, sudah tidak terikat dengan instansi tempat mereka bekerja dan instansi saat PNS pensiun yaitu TASPEN.

## HAK ATAS PENSIUN JANDA DUDA



- Apabila penerima pensiun meninggal dunia, maka istri atau suami yang terdaftar berhak menerima pensiun janda/duda.
- Apabila penerima pensiun yang beristri/beruami meninggal dunia, sedangkan tidak ada istri atau suami yang terdaftar, maka diberikan kepada suami/istri yang ada\*

\*apabila pegawai pria beristri lebih dari satu, maka pensiun janda diberikan kepada istri yang paling lama dan tidak terputus pernikahannya

## BESARNYA PENSIUN JANDA DUDA



**Pensiun-janda/duda sebulan adalah 36% (tiga puluh enam persen)**

- Apabila terdapat >1 istri dibagi rata
- Tidak boleh <75% gaji pokok terendah



**•Apabila Pegawai Negeri tewas, pensiun-janda/duda adalah 72%**

- Apabila terdapat >1 istri dibagi rata
- Tidak boleh <72% gaji pokok terendah

# ALUR PENETAPAN SK JANDA DUDA TERUSAN



**Taspen**

Taspen membuat surat pengantar usulan pembuatan SK Janda Duda untuk disetujui oleh BKN



**BKN**

- Menerima dan mengagendakan usul pembuatan SK Janda Duda
- Menerima dan memeriksa berkas
- Verifikasi berkas usulan
- Keputusan penetapan Surat Keputusan berdasarkan ketentuan perundang-undangan



Dikeluarkan tanggapan berupa Surat Keputusan

**PENSIUNAN**

**TASPEN**

**PERTINGGAL**

## SYARAT DOKUMEN PENGAJUAN SURAT KEPUTUSAN JANDA DUDA TERUSAN

- 
- 
- 1. Surat Pengantar dari TASPEN
  - 2. SK Pensiun almarhum/almarhumah Asli atau fotocopy
  - 3. Surat kematian
  - 4. Surat Nikah yang disahkan oleh Lurah/Kepala KUA (apabila pemohon adalah istri dari alhamrhum/almarhumah)
  - 5. Surat keterangan kuliah, bagi anak yang telah berusia 21- 25 tahun (apabila pemohon adalah anak dari alhamrhum/almarhumah)
  - 6. Surat keterangan anak belum bekerja/belum menikah apabila pemohon adalah anak dari alhamrhum/almarhumah)
  - 7. Pas foto terbaru 3x4 penerima Janda/Duda
  - 8. Surat keterangan beda nama dari lurah/kepala desa apabila terdapat perbedaan nama antara Surat Nikah, KTP dan lain lain) (opsional)
  - 9. Formulir penambahan keluarga jika sudah pernah diajukan (opsional)
  - 10. Surat Kematian/Cerai dari istri/suami pertama dari SK Pensiun
  - 11. SK impasing jika SK Pensiun Sendirinya bukan SK Otomatis (opsional)



**BKN**  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**DIREKTORAT PENSIUN PNS DAN PEJABAT NEGARA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**Jl. Mayor Jendral Sutoyo No.12, RT.4/RW.14, Cililitan, Kota Jakarta Timur, 13640**

**pensiun.bknpusat@bkn.go.id**

